





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PEMANTAUAN
PENETAPAN SURAT
KETERANGAN
KEMAMPUAN VERIFIKASI
STANDAR KERJA SECARA
MANDIRI (SKVI) UNIT
METROLOGI LEGAL DI
WILAYAH KERJA BSML
REGIONAL IV TAHUN 2022**



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Kegiatan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan

B. Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan

1. Latar Belakang Kegiatan

Bekenaan dengan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal dan seiring dengan perkembangan jumlah Unit Metrologi Legal (UML) yang telah memperoleh Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja secara mandiri, maka UML yang telah memperoleh Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja secara mandiri (SKVI) berkewajiban untuk memverifikasi standar kerja miliknya secara mandiri sesuai dengan lingkup yang tercantum dalam surat keterangan tersebut. Apabila UML yang dimaksud tidak melaksanakan kewajibannya dengan masih memverifikasikan standar kerjanya ke BSML atau Balai SNSU, maka akan terkena sanksi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019.

Guna mendukung penerapan Peraturan Menteri di atas, maka Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV sebagai satuan kerja yang melakukan verifikasi standar ukuran milik daerah, wajib melakukan pemantauan dan verifikasi standar kerja milik daerah yang termasuk ke dalam lingkup dapat diverifikasi mandiri oleh UML, sehingga UML dapat melaksanakan kewajiban verifikasi sesuai dengan lingkungannya.

2. Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan *monitoring* adalah tersusunnya *database* Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Secara Mandiri (SKVI) milik Unit Metrologi Legal (UML) di wilayah kerja BSML Regional IV sehingga pelayanan di wilayah kerja BSML Regional IV dapat dioptimalkan.

BAB II HASIL MONITORING

A. Database Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Secara Mandiri (SKVI)

Hingga tahun 2022, jumlah Unit Metrologi Legal (UML) yang beroperasi dan telah mempunyai Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah sejumlah 72 UML. Dari jumlah tersebut, unit yang telah memiliki Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Secara Mandiri (SKVI) sebanyak 22 UML. Sementara untuk tahun 2022, jumlah UML yang memperoleh SKVI adalah sebanyak 8 unit. Unit Metrologi Legal yang memperoleh SKVI sebagai berikut:

No	Provinsi	Kab/Kota	Nomor SKVI
1	Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	197/PKTN.4/SKV/09/2022
2		Kota Gorontalo	047/PKTN.4.3/SKV/02/2020
3	Sulawesi Selatan	Kabupaten Barru	038/PKTN.4.3/SKV/01/2020
4		Kabupaten Luwu	204/PKTN.4/SKV/11/2022
5		Kabupaten Luwu Timur	078/PKTN.4.3/SKV/08/2020
6		Kabupaten Maros	110/PKTN.4.3/SKV/01/2021
7		Kabupaten Pinrang	137/PKTN.4.3/SKV/09/2021
8		Kabupaten Sidenreng Rappang	144/PKTN.4.3/SKV/11/2021
9		Kabupaten Wajo	158/PKTN.4.3/SKV/12/2021
10		Kota Makassar	184/PKTN.4.3/SKV/04/2022
11		Kota Pare Pare	054/PKTN.4.3/SKV/04/2020
12		Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton
13	Kabupaten Kolaka		043/PKTN.4.3/SKV/02/2020
14	Sulawesi Tengah	Kota Palu	025/PKTN.4.3/SKV/01/ 2020
15	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	015/PKTN.4.3/SKV/01/ 2020
16	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	150/PKTN.4.3/SKV/11/2021
17	Maluku	Kota Ambon	0183/PKTN.4.3/SKV/04/2022
18	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Selatan	198/PKTN.4/SKV/10/2022
19		Kota Ternate	195/PKTN.4/SKV/09/2022
20	Papua	Kabupaten Mimika	145/PKTN.4.3/SKV/11/2021
21	Papua Barat	Kabupaten Sorong	208/PKTN.4/SKV/12/2022
22		Kota Sorong	052/PKTN.4.3/SKV/04/2020
JUMLAH			22


Keterangan:

	SKVI tahun 2020
	SKVI tahun 2021
	SKVI tahun 2022

BAB III ANALISIS HASIL KEGIATAN

A. Analisis *Monitoring* Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Secara Mandiri (SKVI)

Berdasarkan hasil kegiatan *monitoring* Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Secara Mandiri (SKVI) di tahun 2022, terjadi peningkatan UML yang memperoleh SKVI yaitu tahun 2021 berjumlah 6 UML kemudian tahun 2022 berjumlah 8 UML (meningkat hingga 33,3%). Perkembangan hasil *monitoring* SKVI dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:



Jumlah UML yang memperoleh SKVI pada tahun 2020, 2021, dan 2022 secara berturut-turut adalah 8 UML, 6 UML, dan 8 UML. Jika dibandingkan dengan jumlah UML yang telah memperoleh SKKPTTU, jumlah UML yang memperoleh SKVI masih relatif kecil yakni sebesar 30,56%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *monitoring* Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Secara Mandiri (SKVI) pada tahun 2022, jumlah Unit Metrologi Legal yang memperoleh SKVI hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, namun tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.

B. Saran

Rendahnya tingkat perkembangan UML yang telah memperoleh SKVI di wilayah Regional IV menjadi fokus khusus bagi BSML Regional IV untuk wajib dan secara aktif mendorong kinerja UML melalui pendampingan verifikasi standar ukuran, sehingga UML dapat melakukan pelayanan secara optimal di daerahnya.

Gowa, 30 Desember 2022

Mengetahui,
Kepala
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, LC



Aris Kusnandar
NIP. 19800110 200502 1 001

LAMPIRAN

Data SKVI Unit Metrologi Legal di Wilayah Regional IV

Desember 2022

No	Provinsi	Kab/Kota	Nomor SKVI	Tanggal SKVI
1	Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	197/PKTN.4/SKV/09/2022	09/07/2022
2		Kota Gorontalo	047/PKTN.4.3/SKV/02/2020	14/05/2020
3	Sulawesi Selatan	Kabupaten Barru	038/PKTN.4.3/SKV/01/2020	28/01/2020
4		Kabupaten Luwu	204/PKTN.4/SKV/11/2022	10/11/2022
5		Kabupaten Luwu Timur	078/PKTN.4.3/SKV/08/2020	01/09/2020
6		Kabupaten Maros	110/PKTN.4.3/SKV/01/2021	08/01/2021
7		Kabupaten Pinrang	137/PKTN.4.3/SKV/09/2021	13/09/2021
8		Kabupaten Sidenreng Rappang	144/PKTN.4.3/SKV/11/2021	03/11/2021
9		Kabupaten Wajo	158/PKTN.4.3/SKV/12/2021	10/01/2022
10		Kota Makassar	184/PKTN.4.3/SKV/04/2022	18/04/2022
11		Kota Pare Pare	054/PKTN.4.3/SKV/04/2020	20/05/2020
12		Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton	156/PKTN.4.3/SKV/12/2021
13	Kabupaten Kolaka		043/PKTN.4.3/SKV/02/2020	06/02/2020
14	Sulawesi Tengah	Kota Palu	025/PKTN.4.3/SKV/01/2020	07/01/2020
15	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	015/PKTN.4.3/SKV/01/2020	02/01/2020
16	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	150/PKTN.4.3/SKV/11/2021	17/11/2021
17	Maluku	Kota Ambon	0183/PKTN.4.3/SKV/04/2022	13/4/2022
18	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Selatan	198/PKTN.4/SKV/10/2022	10/03/2022
19		Kota Ternate	195/PKTN.4/SKV/09/2022	09/07/2022
20	Papua	Kabupaten Mimika	145/PKTN.4.3/SKV/11/2021	10/11/2021
21	Papua Barat	Kabupaten Sorong	208/PKTN.4/SKV/12/2022	12/12/2022
22		Kota Sorong	052/PKTN.4.3/SKV/04/2020	29/06/2020
JUMLAH			22	

Keterangan

	SKVI tahun 2020
	SKVI tahun 2021
	SKVI tahun 2022

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI
NOMOR: 0158/PKTN.4.3/SKV/01/2022

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WAJO

Jl. Bau Baharuddin No. 4, Sengkang – Sulawesi Selatan

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki	
1	AT kelas M ₁		
	▪ Nom. 1 g s.d 1 kg	▪ AT F ₂ nom. 1 g s.d 1 kg	▪ TE kap. 120 g/0,1 mg; dan/atau ▪ TE kap. 1020 g/1 mg
2	AT kelas M ₂		
	▪ Nom. 10 mg s.d 1 kg	▪ AT M ₁ nom. 2 mg s.d 1 kg	▪ TE kap. 120 g/0,1 mg; dan/atau ▪ TE kap. 1020 g/1 mg
	▪ Nom. 2 kg s.d 10 kg	▪ AT M ₁ nom. 1 kg s.d 10 kg; dan/atau ▪ AT F ₂ nom. 1 kg s.d 10 kg	▪ TE kap. 12200 g/0,01 g;
3	Timbangan Elektronik		
	▪ TE kap. 12200 g/0,01 g	▪ AT F ₂ nom. 1 g s.d 10 kg (sebagai Comparator)	

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 10 Januari 2022

Direktur Metrologi



Matheus Hendro Purnomo

Lampiran Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Secara Mandiri
Nomor 0158/PKTN.4.3/SKV/01/2022

Standar Acuan milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo, sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasikan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Daya Baca
1	Anak Timbangan Kelas F ₂	1 g s.d 1 kg
2	Anak Timbangan Kelas F ₂	2 kg s.d 20 kg
3	Anak Timbangan Kelas M ₁	2 mg s.d 500 mg
4	Anak Timbangan Kelas M ₂	1 mg s.d 5 mg
5	Anak Timbangan Kelas M ₂	20 kg dan 25 kg
5	Timbangan Elektronik	120 g/0,1 mg
6	Timbangan Elektronik	1020 g/1 mg
7	Bejana Ukur	5 L/1 mL
8	Bejana Ukur	10 L/1 mL
9	Bejana Ukur	20 L/1 mL
10	Bourje	186 mm/1 mm
11	Jangka Sorong (<i>Vernier Caliper</i>)	-
12	Komparator Sidang	1000 mm / 1 mm
13	Termometer Gelas	-16 ~ 112 °C/0,1 °C
14	<i>Stopwatch</i>	-
15	<i>Thermohygrometer</i>	-

Direktur Metrologi



Matheus Hendro Purnomo



SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI
NOMOR: 0183/PKTN.4.3/SKV/04/2022

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA AMBON

Jl. Sultan Hairun No. 1 Gedung D Lt 4 Ambon

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
1	AT kelas M ₁ ▪ Nom. 20 mg s.d 1 kg	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d 1 kg ▪ TE kap. 1020 g /0,001 g metode COP
	▪ Nom. 2 kg s.d 20 kg	▪ AT F ₂ nom. 1 kg s.d 20 kg ▪ TE kap. 6200 g / 0,01 g metode COP; dan/atau ▪ TE kap. 32200 g / 0,1 g metode COP
2	AT kelas M ₂ ▪ Nom. 20 mg s.d 1 kg	▪ AT M ₁ nom. 1 mg s.d 1 kg ▪ TE kap. 1020 g /0,001 g metode COP
	▪ Nom. 2 kg s.d 20 kg	▪ AT M ₁ nom. 1 kg s.d 20 kg ▪ TE kap. 6200 g / 0,01 g metode COP; dan/atau TE kap. 32200 g / 0,1 g metode COP
3	Timbangan Elektronik ▪ TE kap. 1020 g /0,001 g ▪ TE kap. 6200 g / 0,01 g ▪ TE kap. 32200 g / 0,1 g	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d 1 kg (sebagai Comparator) ▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d 5 kg (sebagai Comparator) ▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d 20 kg (sebagai Comparator)

4	▪ Neraca sama lengan	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d 10 kg ; dan ▪ AT M ₁ nom. 1 mg s.d 20 kg
---	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal
5. Res : Resolusi

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 13 April 2022
Direktur Metrologi



Matheus Hendro Purnomo

Lampiran Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Secara Mandiri
Nomor 0183/PKTN.4.3/SKV/04/2022

Standar Acuan milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasi ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Daya Baca
1	Anak Timbangan Kelas F ₂	1 mg s.d 1 kg
2	Anak Timbangan Kelas F ₂	2 kg s.d 20 kg
3	Anak Timbangan Kelas M ₁	1 mg s.d 10 mg
4	Anak Timbangan Kelas M ₂	1 mg s.d 10 mg
5	Bejana Ukur	5 L / 0,5 mL
6	Bejana Ukur	10 L / 0,5 mL
7	Bejana Ukur	20 L / 0,5 mL
8	Bejana Ukur	50 L / 1 mL
9	Bejana Ukur	200 L / 2 mL
10	Bejana Ukur	500 L / 100 mL
11	Bejana Ukur	1000 L / 100 mL
12	Tongkat Ukur	4000 mm / 1 mm
13	Salib Ukur	550 mm / 1 mm
14	Komparator Sidang	1000 mm / 1 mm
15	Ban Ukur	30 m / 1 mm
16	Mistar Ukur	440 mm / 1 mm
17	Bourje	
18	<i>Depth Tape</i>	20000 mm / 1 mm
19	<i>Depth Tape</i>	30000 mm / 1 mm
20	Stopwatch	- / 0,01 s
21	<i>Thermometer</i> Gelas	-20 ~ 110 °C / 1°C
22	<i>Thermometer</i> Gelas	0 ~ 51 °C / 0,5°C
23	<i>Thermometer</i> Digital	-40 ~ 1200 °C / 1°C
24	<i>Thermometer</i> Non Kontak	-30 ~ 500 °C / 0,1°C
25	<i>Thermohygrometer</i>	T:-/0,1°C, H:-/1 %

Direktur Metrologi

Matheus Hendro Purnomo



SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI
NOMOR: 0184/PKTN.4.3/SKV/04/2022

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini
Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

Jl. Balaikota Nomor 17 Kota Makassar

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
1	AT kelas F ₂	
	▪ Nom 5 g s.d 1 kg	▪ AT F ₁ nom. 5 g s.d 1 kg; ▪ TE kap. 620 g/0,001 g; ▪ TE kap. 3000 g/0,01 g
2	AT kelas M ₁	
	▪ Nom. 1 g s.d 1 kg	▪ AT F ₁ nom. 1 g s.d 1 kg; ▪ AT F ₂ nom. 5 g s.d 1000 g; ▪ TE kap. 620 g/0,001 g; ▪ TE kap. 3000 g/0,01 g
	▪ Nom. 2 kg s.d 50 kg	▪ AT F ₂ nom. 2 kg s.d 25 kg; ▪ TE kap. 6200 g/0,01 g; ▪ TE kap. 25500 g/0,01 g; ▪ TE kap. 60 kg/0,1 g
3	AT kelas M ₂	
	▪ Nom. 1 g s.d 1 kg	▪ AT F ₁ nom. 1 g s.d 1 kg; ▪ AT F ₂ nom. 5 g s.d 1 kg; ▪ AT M ₁ nom. 1 g s.d 1 kg; ▪ TE kap. 620 g/0,001 g; ▪ TE kap. 3000 g/0,01 g
4	AT kelas M ₃	
	▪ Nom. 1 kg	▪ AT F ₁ nom. 1 kg; ▪ AT F ₂ nom. 1 kg; ▪ AT M ₁ nom. 1 kg; ▪ AT M ₂ nom. 1 kg; ▪ TE kap. 620 g/0,001 g; ▪ TE kap. 3000 g/0,01 g
	▪ Nom. 2 kg s.d 25 kg	▪ AT F ₂ nom. 2 kg s.d 25 kg; ▪ AT M ₁ nom. 2 kg s.d 25 kg; ▪ TE kap. 6200 g/0,01 g; ▪ TE kap. 25500 g/0,01 g
5	Timbangan Elektronik	
	▪ TE kap. 620 g/0,001 g	▪ AT E ₂ nom. 1 mg s.d 1000 g;
	▪ TE kap. 2 kg/0,1 g	▪ AT E ₂ nom. 1 mg s.d 1000 g;
	▪ TE kap. 60 kg/0,1 g	▪ AT E ₂ nom. 1 mg s.d 1000 g; ▪ AT F ₁ nom. 1 g s.d 1 kg; ▪ AT F ₂ nom. 2 kg s.d 25 kg

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
6	Neraca	
	▪ Neraca A	▪ AT kelas F ₁ nom. 1 mg s.d 1 kg ▪ AT kelas F ₂ nom. 5 kg s.d 25 kg
	▪ Neraca B	▪ AT kelas F ₁ nom. 1 mg s.d 1 kg ▪ AT kelas F ₂ nom. 5 kg s.d 10 kg
	▪ Neraca C	▪ AT kelas F ₁ nom. 1 mg s.d 1 kg
	▪ Neraca D	▪ AT kelas F ₁ nom. 1 g s.d 50 kg
	▪ Neraca E	▪ AT kelas E ₂ nom. 1 mg s.d 1000 mg
	▪ Neraca Substitusi	▪ AT kelas F ₁ nom. 1 mg s.d 200 g
7	Bejana Ukur	
	▪ Kap. 5 L	▪ TE kap. 25500 g/0,01 g
	▪ Kap. 10 L	▪ TE kap. 25500 g/0,01 g;
	▪ Kap. 20 L	▪ TE kap. 60 kg/0,1 g;
	▪ Kap. 50 L	▪ Bejana Ukur kap. 5 L; ▪ Bejana Ukur kap. 10 L
	▪ Kap. 200 L	▪ Bejana Ukur kap. 20 L; ▪ Bejana Ukur kap. 50 L; ▪ Bejana Ukur kap. 100 L
	▪ Kap. 500 L	▪ Bejana Ukur kap. 50 L; ▪ Bejana Ukur kap. 100 L
	▪ Kap. 1000 L	▪ Bejana Ukur kap. 100 L; ▪ Bejana Ukur kap. 200 L; ▪ Bejana Ukur kap. 500 L

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 18 April 2022
 Direktur Metrologi

 Matheus Hendro Purnomo



Lampiran Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Secara Mandiri
Nomor 0184/PKTN.4.3/SKV/04/2022

Standar Acuan milik Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Makassar, sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasikan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Daya Baca
1	Anak Timbangan Kelas E ₂	1 mg s.d 1000 g
2	Anak Timbangan Kelas F ₁	1 mg s.d 1000 g
3	Anak Timbangan Kelas F ₂	5 kg s.d 25 kg
4	Timbangan Elektronik	22 g / 0,01 mg
5	Timbangan Elektronik	3 kg / 0,01 g
6	Timbangan Elektronik	6 kg / 0,01 g
7	Timbangan Elektronik	25500 g / 0,01 g;
8	<i>Gauge Block</i>	0,5 mm – 100 mm
9	Komparator G De Koningh	1 – 1000 mm / 0,01 mm
10	Komparator Kundang	10000 mm / 0,02 mm
11	Komparator Van Becker	1000 mm / 0,1 mm
12	Komparator Sidang	1000 mm / 1 mm
13	Tongkat Ukur	1450 mm / 1 mm
14	Tongkat Ukur	2000 mm / 1 mm
15	Salib Ukur	450 mm/0,1 mm
16	Bourje	0,5 cL s.d 50 L
17	Ban Ukur Baja	20000 mm/1 mm
18	<i>Depth Tape</i>	20000 mm/1 mm
19	<i>Ultrasonic Thickness</i>	-
20	Labu Ukur	10 mL s.d 5 L
21	Gelas Ukur	10 mL s.d 250 mL
22	Master Meter	1136 L/min
23	Thermometer Digital	- / 0,1 °C
24	<i>Thermohygrometer</i>	-
25	<i>Stopwatch</i>	-

Direktur Metrologi
Matheus Hendro Purnomo



SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI
NOMOR 195/PKTN.4/SKV/09/2022

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

**UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TERNATE**

Jl. Jati Kecil No. 59 Ternate – Maluku Utara

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki	
1.	AT kelas M ₁ ▪ Nom. 5 g s.d 20 g ▪ Nom. 1 kg, 5 kg s.d 25 kg	▪ AT kelas F ₂ nom. 5 g s.d 25 kg	Neraca Tera ▪ Kelas A kap. 75 kg ▪ Kelas B kap. 10 kg ▪ Kelas C kap. 1 kg ▪ Kelas D kap. 50 g
2.	AT kelas M ₂ Nom. 1 g s.d 25 kg	▪ AT M ₁ nom. 1 g s.d 25 kg	Neraca Tera ▪ Kelas A kap. 75 kg ▪ Kelas B kap. 10 kg ▪ Kelas C kap. 1 kg ▪ Kelas D kap. 50 g
3.	Neraca Tera ▪ Kelas A kap. 75 kg ▪ Kelas B kap. 10 kg ▪ Kelas C kap. 1 kg ▪ Kelas D kap. 50 g ▪ Kelas E Kap. 50 g ▪ Kelas E Kap. 1 g ▪ Kelas E Kap. 1000 g	▪ AT kelas F ₁ nom. 1 mg s.d 5 g (sebagai imbuh) ▪ AT kelas F ₁ nom. 20 mg s.d 1 g, AT kelas M ₁ dan M ₂ nom. 1 g s.d 25 kg (sebagai muatan)	

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
4.	Bejana Ukur Standar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kap. 10 L/Res. 0,5 mL ▪ Kap. 20 L/Res. 1 mL ▪ Kap. 50 L/Res. 1 mL ▪ Kap. 100 L/Res. 1 mL ▪ Kap. 200 L/Res. 1 mL ▪ Kap. 500 L/Res. 10 mL ▪ Kap. 1000 L/Res. 10 mL 	Metode Volumetrik <ul style="list-style-type: none"> ▪ Labu Ukur kap. 5 L ▪ BU kap. 5 L/Res. 0,5 mL ▪ BU kap. 10 L/Res. 0,5 mL ▪ BU kap. 20 L/Res. 1 mL ▪ BU kap. 50 L/Res. 1 mL ▪ BU kap. 100 L/Res. 1 mL ▪ BU kap. 200 L/Res. 1 mL ▪ BU kap. 500 L/Res. 10 mL ▪ Gelas Ukur kap. 50 ml s.d 500 ml ▪ <i>Stopwatch</i> Res. 0,01 s ▪ Termometer Digital kap. 100 °C/Res. 0,1 °C

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal
5. BU : Bejana Ukur
6. Res : Resolusi

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.



Matheus Hendro Purnomo

Lampiran Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Secara Mandiri
NOMOR 195/PKTN.4/SKV/09/2022

Standar Acuan milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasi ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Daya Baca
1	Anak Timbangan Kelas E ₂	1 mg s.d 1 kg
2	Anak Timbangan Kelas F ₁	1 mg s.d 1 kg
3	Anak Timbangan Kelas F ₂	1 g s.d 20 kg
4	Anak Timbangan Kelas M ₁	1 g, 2 g, 50 g s.d 500 g, dan 2 kg
5	Timbangan Elektronik	320 g/0,01 g
6	Timbangan Elektronik	3220 g/0,1 g
7	Timbangan Elektronik	12 kg/1 g
8	Timbangan Elektronik	150 kg/20 g
9	Gelas Ukur	(50, 100, 250, dan 500) mL
10	Labu Ukur	5000 mL
11	Bejana Ukur	5 L/0,5 mL
12	Van Backer	100 cm
13	Meter Kerja	1 m
14	Mikrometer	30 cm
15	Jangka Sorong (<i>Vernier Caliper</i>)	30 cm/0,02 mm
16	Salib Ukur	55 cm/1 mm dan 60 cm/1 mm
17	Tongkat Ukur	2 m/1 mm
18	Ban Ukur	30 m/1 mm dan 50 m/1 mm
19	<i>Depth Tape</i>	30 m/1 mm
20	Mistar Logam	40 cm/1 mm
21	Meter Saku	3 m/1 mm
22	Termometer Digital	(0 ~ 100) °C/0,1 °C
23	Termohigrometer	-/0,1 °C ; -/1%
24	Termometer Gelas	-/0,2 °C
25	Digital Theodolit	-
26	Waterpass	-
27	<i>Stop Watch</i>	-/0,01 s
28	Bourje	(5, 10, 20, dan 50) L
29	Hydrometer	1 set



SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI
NOMOR 197/PKTN.4/SKV/09/2022

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

UNIT METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jl. Prof. DR. Ing. B.J. Habibie No. 1 Ulantha, Kec. Suwawa, Kabupaten Bone Bolango

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No.	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
1.	AT kelas M ₁	
	• Nom. 20 mg s.d 200 g	TE kap. 220 g / Res. 0,1 mg
	• Nom. 500 g	• AT F ₂ Nom. 2 mg s.d 1 kg TE kap. 6100 g / Res. 0,01 g metode COP
	• Nom. 1 kg	TE kap. 32200 g / Res. 0,1 g
2.	AT kelas M ₂	
	• Nom. 1 mg s.d 200 g	• AT M ₁ Nom. 2 mg s.d 1 kg TE kap. 220 g / Res. 0,1 mg
	• Nom. 500 g s.d 5 kg	• AT M ₁ Nom. 5 kg TE kap. 6100 g / Res. 0,01 g
	• Nom. 10 kg s.d 20 kg	• AT M ₁ Nom. 10 kg • AT M ₁ Nom. 20 kg TE kap. 32200 g / Res. 0,1 g
3.	Timbangan Elektronik	
	• TE kap. 220 g / 0,1 mg	• AT F ₂ Nom. 2 mg s.d 1 kg

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal
5. Res : Resolusi

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.



Bandung, 7 September 2022
Direktur Metrologi

Matheus Hendro Purnomo

Lampiran Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Secara Mandiri
NOMOR 197/PKTN.4/SKV/09/2022

Standar Acuan milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasikan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Daya Baca
1	Anak Timbangan Kelas F ₂	1 mg s.d 1 kg
2	Anak Timbangan Kelas M ₁	<ul style="list-style-type: none">• 2 mg s.d 10 mg• AT Nom. 5 kg, 10 kg, 20 kg
3	Timbangan Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• TE Kap. 6200 g/Res. 0,01 g• TE Kap. 32200 g/Res. 0,1 g
4	Bejana Ukur	<ul style="list-style-type: none">• Kap. 5 L• Kap. 10 L• Kap. 20 L
5	Bourje	1 L, 2 L
3	Komparator Sidang	1000 mm / 1 mm
4	Caliper	<ul style="list-style-type: none">• 300 mm / 0,01 mm
5	Stopwatch	- / 0,01 s
6	Thermometer Gelas	(-5 – 110) °C / 0,5°C
7	Thermohygrometer	- / 0,1°C/1 %


Direktur Metrologi
Matheus Hendro Purnomo

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI
NOMOR 198/PKTN.4/SKV/10/2022

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI & UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Jl. Pasar Baru Labuha, Kab. Halmahera Selatan

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki	
1	AT kelas M ₁ ▪ Nom. 20 mg s.d. 1 kg	AT kelas F ₂ ▪ Nom. 20 mg s.d. 1 kg	TE kap/resolusi: ▪ 6200 g / 0,01 g ▪ 220 g / 0,1 mg
2	AT kelas M ₂ ▪ Nom. 100 mg s.d. 20 kg (Termasuk Bidur)	AT kelas M ₁ ▪ Nom. 100 mg s.d. 20 kg	TE kap/resolusi: ▪ 32200 g / 0,1 g ▪ 6200 g / 0,01 g ▪ 220 g / 0,1 mg
3	Timbangan Elektronik ▪ 220 g / 1 mg	AT kelas F ₂ ▪ Nom. 1 mg s.d. 1 kg	

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal
5. BU : Bejana Ukur

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 3 Oktober 2022

Direktur Metrologi



Matheus Hendro Purnomo

Lampiran Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Secara Mandiri
NOMOR 198/PKTN.4/SKV/10/2022

Standar Acuan milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas Koperasi & UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasikan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Daya Baca
1	Anak Timbangan Kelas F ₂	1 mg s.d. 1 kg
2	Anak Timbangan Kelas M ₁	1 mg s.d. 10 mg 2 kg s.d. 20 kg
3	Timbangan Elektronik	6200 g / 0,01 mg
4	Timbangan Elektronik	32200 g / 0,1 g
5	Bejana Ukur Standar Kelas II	10 L / 0,5 mL
6	Bejana Ukur Standar Kelas II	20 L / 0,5 mL
7	Bourje	1 L - 20 L / 1 mm
8	Komparator	1000 mm / 1 mm
9	<i>Stopwatch</i>	/ 0.01 s
10	Termometer Gelas	-20 - 102 °C / 0,4°C
11	<i>Thermohygrometer</i>	- / 0,1°C / 1%

Direktur Metrologi

Matheus Hendro Purnomo

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI
NOMOR 204/PKTN.4/SKV/11/2022

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LUWU

Jl. Sawerigading, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki	
1	AT kelas M ₁		
	▪ Nom. 500 g s.d. 2 kg	▪ AT F ₂ nom. 500 g s.d. 2 kg	▪ TE kap. 12200 g / 0,01 g
	▪ Nom. 5 kg s.d. 25 kg (termasuk dacin)	▪ AT F ₂ nom. 5 kg s.d. 20 kg	▪ TE kap. 12200 g / 0,01 g ▪ TE kap. 30 kg / 0,1 g
2	AT kelas M ₂		
	▪ Nom. 200 g s.d. 2 kg	▪ AT F ₂ nom. 200 g s.d. 2 kg ▪ AT M ₁ nom. 200 g s.d. 2 kg	▪ TE kap. 12200 g / 0,01 g
	▪ Nom. 5 kg s.d. 20 kg	▪ AT F ₂ nom. 5 kg s.d. 20 kg ▪ AT M ₁ nom. 5 kg s.d. 20 kg	▪ TE kap. 12200 g / 0,01 g ▪ TE kap. 30 kg / 0,1 g
3	Neraca		
	▪ Kap. 50 g	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d. 50 g	
	▪ Kap. 1 kg	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d. 1 kg	
	▪ Kap. 10 kg	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d. 10 kg	

No	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
4	Timbangan Elektronik ▪ Kap 12200 g / 0,01 g (sebagai Mass Comparator) ▪ Kap. 30 kg / 0,1 g	▪ AT F ₂ nom. 1 mg s.d. 20 kg

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. Nom : Nominal
3. TE : Timbangan Elektronik
4. AT : Anak Timbangan

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 10 November 2022

Direktur Metrologi



Matheus Hendro Purnomo

Lampiran Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Secara Mandiri
NOMOR 204/PKTN.4/SKV/11/2022

Standar Acuan milik Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasikan ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Daya Baca
1	Anak Timbangan Kelas F ₂	▪ 1 mg s.d. 20 kg
2	Anak Timbangan Kelas M ₁	▪ 1 mg s.d. 200 g
3	Anak Timbangan Kelas M ₂	▪ 100 mg s.d. 100 g
4	Bejana Ukur	▪ 5 L ▪ 10 L ▪ 20 L
5	Gelas Ukur	▪ 1000 mL
6	Komparator Sidang	▪ 1000 mm / 1 mm
7	Tongkat Ukur	▪ 2000 mm / 1 mm
8	Salib Ukur	▪ 450 mm / 1 mm
9	Jangka Sorong	▪ 150 mm / 0,01 mm ▪ 300 mm / 0,005 mm
10	<i>Thermometer Digital</i>	▪ 100 °C / 0,1 °C
11	<i>Thermohygrometer</i>	▪ - / 0,1 °C ; - / 1%
12	<i>Stopwatch</i>	▪ - / 0.01 s


Direktur Metrologi
Mathius Hendro Purnomo

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN VERIFIKASI STANDAR KERJA SECARA MANDIRI
NOMOR 208/PKTN.4/SKV/12/2022

Berdasarkan hasil kegiatan penilaian terhadap Unit Metrologi Legal (UML), dengan ini Direktur Metrologi menyatakan bahwa:

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SORONG

Jl. Sorong – Klamono km 24, Kabupaten Sorong

Mampu melakukan verifikasi standar kerja secara mandiri dengan lingkup sebagai berikut:

No.	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki	
1.	AT kelas M ₁		
	• Nom. 20 g, 50 g	• AT F ₂ nom. 1 mg s.d. 1 kg	• Neraca Tera D
	• Nom. 200 g, 500 g, 1 kg		• Neraca Tera C
2.	AT kelas M ₂		
	• Nom. 100 mg s.d. 1 g	• AT F ₂ nom. 1 mg s.d. 1 kg	• Neraca Tera E
	• Nom. 2 g s.d. 50 g		• Neraca Tera D
	• Nom. 100 g s.d. 1 kg		• Neraca Tera C
• Nom. 2 kg s.d. 25 kg	• AT M ₁ nom. 2 kg s.d. 25 kg	• TE kap. 32,2 kg / 0,1 g	

No.	Standar Kerja yang Diverifikasi secara Internal	Standar Ukuran dan Peralatan yang Dimiliki
3.	Neraca	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neraca Tera C ▪ Neraca Tera D ▪ Neraca Tera E 	<ul style="list-style-type: none"> • AT F2 nom. 1 mg s.d. 1 kg
4.	Bejana Ukur	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kap. 5 L / 0,5 mL ▪ Kap. 10 L / 0,5 mL ▪ Kap. 20 L / 0,5 mL ▪ Kap. 20 L / 1 mL 	<ul style="list-style-type: none"> • TE kap. 32200 g / 0,1 g; • Gelas Ukur 1 L; • Termometer daya baca 0,1 °C; • <i>Stopwatch</i> daya baca 0,01 s

Keterangan:

1. Kap : Kapasitas
2. TE : Timbangan Elektronik
3. AT : Anak Timbangan
4. Nom : Nominal

Lingkup sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan tinjauan ulang dengan diterbitkan Surat Keterangan yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 12 Desember 2022

Direktur Metrologi



Matheus Hendro Purnomo

Lampiran Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Secara Mandiri
NOMOR 208/PKTN.4/SKV/12/2022

Standar Acuan milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong, sebagaimana pada tabel di bawah harus diverifikasi ke Balai Standarisasi Metrologi Legal/Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

No	Standar Acuan	Kapasitas/Daya Baca
1	Anak Timbangan Kelas F ₂	▪ 1 mg s.d. 1 kg
2	Anak Timbangan Kelas M ₁	▪ 1 mg s.d. 10 g ▪ 100 g ▪ 2 kg s.d. 25 kg
3	Timbangan Elektronik	▪ 32200 g / 0,1 g
4	Gelas Ukur	▪ 1000 mL / 10 mL
5	Komparator Sidang	▪ 1000 mm / 1 mm
6	Salib Ukur	▪ - / -
7	Tongkat Ukur	▪ - / -
8	<i>Bourje</i>	▪ 5 dL – 2 L / 1 mm
9	Termometer Digital	▪ - / 0,1°C
10	<i>Thermohygrometer</i>	▪ - / 0,1 °C ; - / 1%
11	<i>Stopwatch</i>	▪ - / 0,01 s

Direktur Metrologi

Matheus Hendro Purnomo